

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai pendampingan terhadap anak korban kekerasan seperti yang penulis bahas bukan pertama kalinya diteliti, melainkan sudah banyak diteliti. Diantaranya oleh Ainur dan Oksiana (2016) yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara kuantitatif peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur Kota Surabaya terhadap anak korban kekerasan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPA Jawa Timur Kota Surabaya berperan baik dalam melakukan pendampingan anak korban kekerasan. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan rata-rata skor angket mencapai 118,75. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada metode penelitian, yang mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memperoleh data peran LPA Jawa Timur Kota Surabaya dalam pendampingan anak korban kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Nugroho (2017) yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan diantaranya; perlindungan fisik dengan cara memberikan rasa aman, kemudian perlindungan mental dan spiritual dengan cara memberikan konseling dan pendampingan pada saat di pengadilan, dan yang terakhir perlindungan sosial dengan cara memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat sekitar agar lebih peduli dengan kasus yang menimpa anak tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban

kekerasan seksual. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang bagaimana pendampingan yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Abdul Kholiq (2018) yang bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup tugas dan fungsi serta peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Karawang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah peran dan fungsi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak dalam membantu menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Kemudian Upaya pendampingan yang dilakukan dalam beberapa tahap dengan tujuan memberikan keadaan yang nyaman dan aman bagi anak yang sedang dalam proses hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai keuntungan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pendampingan bagi anak, sedang penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap anak.

Penelitian selanjutnya oleh Mulyana dkk. (2018) yang bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai penanganan anak korban kekerasan di Kabupaten Kuningan dan beberapa faktor penyebab kekerasan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya koordinasi antar institusi, lembaga perlindungan anak, maupun lembaga swadaya masyarakat, penanganan anak korban kekerasan akan lebih mudah ditangani karena terbantunya sarana dan sumber daya manusia. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini memaparkan peran institusi-institusi terkait yang dapat membantu jalannya proses penanganan terhadap anak korban kekerasan, sedang penelitian yang akan dilakukan membahas tentang

pendampingan yang dilakukan beberapa pihak untuk mengembalikan kondisi anak korban kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Kartika (2018) yang membuktikan pendampingan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Lembaga LK3 Karawang terhadap anak korban kekerasan seksual adalah konseling dan terapi psikososial, sehingga tahapan pendampingan menggunakan tahapan konseling. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih membahas peran pekerja sosial di Lembaga LK3 Karawang, sedang penelitian yang akan dilakukan menganalisis dan mencari pola pendampingan yang ada di “Rekso Dyah Utami”.

Penelitian selanjutnya oleh Hikmah Nurbaeti (2017) yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan perempuan korban KDRT yang ditangani P2TPA “Rekso Dyah Utami”. Hasil penelitian menunjukkan kondisi perempuan korban KDRT saat ditangani, adanya luka fisik, ketakutan, malu dan trauma. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas pemberdayaan terhadap perempuan yang mengalami KDRT, sedang penelitian yang akan dilakukan membahas pendampingan terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Nur dan Tommy (2018) yang mengadakan sebuah kegiatan pengabdian kepada ibu-ibu PKK dengan pembahasan ‘cara pendampingan anak dalam bermedia oleh keluarga’. Dari penelitian ini dihasilkan 6 pola pendampingan yang terdiri dari; (1) para ibu harus mampu mengidentifikasi informasi yang dikonsumsi anak, (2) mengatur waktu anak dalam menggunakan media baru, (3) menggunakan mode safe (aman) saat anak sedang mengoperasikan smartphone, (4) melakukan pengawasan dan pengecekan smartphone yang digunakan anak, (5) mengajak anak mengobrol dan berdiskusi, dan yang terakhir (6) mengadakan atau melaporkan konten-konten negatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

akan dilakukan adalah penelitian ini menjelaskan pola pendampingan yang diberikan kepada anak dalam bermedia, sedang penelitian yang akan dilakukan menguraikan pola pendampingan yang diberikan terhadap anak korban tindak kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Nailul husna (2018) yang bertujuan untuk menganalisis tahapan komunikasi terapeutik dalam pendampingan anak korban kekerasan di P2TP2A Provinsi Aceh, menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta menemukan model komunikasi terapeutik. Hasil penelitian ini, terdapat empat tahap komunikasi terapeutik dalam pendampingan anak korban kekerasan yaitu; tahap prainteraksi, tahap orientasi atau pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi. Adapun faktor pendukung berupa sikap empati konselor, kompetensi atau wawasan konselor, sikap keterbukaan anak korban kepada konselor, serta dukungan sosial oleh keluarga. Sedangkan faktor penghambat yaitu ruang konseling yang tidak kondusif dan kondisi psikis baik anak korban maupun konselor. Adapun model komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi timbal balik. Komunikasi tersebut membentuk komunikasi yang aktif antara komunikan dan komunikator. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menjelaskan tentang model komunikasi terapeutik yang digunakan dalam mendampingi anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menguraikan dan mendeskripsikan pola pendampingan terhadap anak korban kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Juljalali (2017) yang bertujuan untuk mengetahui secara umum Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya kasus klitih dan peran Pekerja Sosial (Peksos) terhadap anak ABH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa YLPA DIY dalam pelaksanaan perlindungan anak sudah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pedoman Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Selain itu, terdapat beberapa tahap penanganan YLPA DIY terhadap anak berhadapan dengan hukum diantaranya, memberikan bantuan hukum dan memberikan pendampingan psikososial. Hasil penelitian ini juga menemukan faktor pendukung dan penghambat YLPA DIY dalam menangani anak berhadapan dengan hukum. Faktor pendukung meliputi, keluarga, sekolah, masyarakat, dan bantuan pihak lain. Sedangkan faktor penghambat meliputi, anak berhenti sekolah, aparat penegak hukum, masyarakat, SDM yang terbatas, Minimnya penghargaan kepada tenaga pekerja sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini membahas tentang pendampingan anak berhadapan dengan hukum oleh pekerja sosial di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pola pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” terhadap anak korban kekerasan.

Penelitian selanjutnya oleh Qomaruddin (2017) yang bertujuan untuk menguraikan pola asuh atau bentuk pendampingan yang diberikan orang tua terhadap pendidikan anak. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pendampingan tidak hanya tentang menemani dan mendampingi. Pemberian fasilitas atau kelayakan hidup juga termasuk dalam proses pendampingan. Bentuk pendampingan orang tua terhadap pendidikan anak dalam penelitian ini yaitu kesediaan orang tua dalam memberikan fasilitas belajar yang memadai sesuai dengan kebutuhan aktivitas belajar anak. Penelitian ini juga menguraikan faktor yang mempengaruhi anak dalam belajar. Terdapat dua faktor, yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* terdiri atas faktor psikologi, jasmani, motivasi, dan cara belajar anak. Sedangkan faktor *ekstern* terdiri atas faktor masyarakat, sekolah, dan keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menguraikan tentang pendampingan orang tua terhadap pendidikan

anak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, mendeskripsikan pola pendampingan terhadap anak korban kekerasan.

2.2.Landasar Teori

2.2.1. Pendampingan

2.2.1.1.Pengertian

Pendampingan merupakan suatu aktivitas pembinaan, pengajaran, dan atau pengarahan terhadap individu, kelompok, dan atau komunitas. Istilah pendampingan itu sendiri berasal dari kata “Damping” yang berarti sejajar. Dari istilah tersebut, pendampingan dapat dimaknai suatu aktivitas pembinaan dimana posisi pendamping dengan yang didampingi sejajar atau setara (Rokhma, 2012). Disisi lain, pendampingan dapat diartikan sebagai proses interaksi timbal balik antara pihak pendamping dan pihak yang didampingi. Tujuannya agar pihak yang didampingi termotivasi dalam mengembangkan potensi dan kreatifitasnya. Sehingga tidak adanya ketergantungan antara pihak yang didampingi terhadap pihak yang mendampingi maupun pihak lain (Yayasan Pulih, 2011).

Menurut suharto (2005) pendampingan adalah sebuah strategi yang sangat menentukan adanya keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat. Sedangkan menurut Deptan (2004), pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memposisikan pendamping sebagai komunikator, dinamisator, dan fasilitator. Pada umumnya pendampingan merupakan upaya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak. Selain itu, pendampingan juga diartikan sebagai bantuan dari pihak lain yang mendampingi individu atau kelompok dalam menyelesaikan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masing-masing individu atau kelompok tersebut secara sukarela.

Pengasuhan dapat dikategorikan sebagai bentuk pendampingan. Pengasuhan merupakan proses interaksi antara orang tua dengan anak yang bertujuan untuk membantu dan mendukung perkembangan emosional, intelektual, dan spiritual anak. Menurut Houghughi dalam Anshor (2017:34) terdapat tiga aktivitas dalam pengasuhan diantaranya; perawatan (*care*), pengawasan (*control*) dan pengembangan (*development*). Masing masing terbagi menjadi dua yaitu mencegah (*prevention*) dan mengembangkan (*promotion*).

Perawatan (*care*) yang dimaksud diatas terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup anak seperti;

a. Perawatan fisik,

Perawatan fisik ialah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kehidupan anak melalui penyediaan kebutuhan dasar anak misal, pakaian, makanan, kebersihan, dan segala sesuatu yang dapat merugikan serta membahayakan anak.

b. Perawatan emosional

Perawatan emosional ialah kegiatan yang bertujuan untuk menjamin anak tidak merasakan trauma, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan secara berlebihan.

c. Kepedulian sosial

Kepedulian sosial ialah kegiatan yang bertujuan agar anak mampu hidup bersosial. Tidak merasa terisolasi dengan teman sebaya atau orang dewasa lainnya.

d. Kebutuhan Spiritual

Kebutuhan spiritual ialah kegiatan yang bertujuan untuk penguatan dan

pengembangan jiwa anak.

Sedangkan pengawasan (*control*) adalah berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan dan penegakan batasan-batasan yang patut dilakukan anak berdasarkan usia dan norma yang berlaku.

2.2.1.2. Tujuan Pendampingan

Pendampingan memiliki tujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki individu atau kelompok, seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pemberdayaan sendiri merupakan upaya untuk memandirikan individu atau kelompok dengan cara memotivasi, menguatkan, serta menumbuhkan kesadaran diri akan potensi yang dimiliki (Fahrudin, 2012: 96-97).

2.2.2. Anak Usia Dini

2.2.2.1. Pengertian

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 Tahun, berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Definisi anak sama halnya menurut UNICEF yaitu; anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 Tahun. Sedangkan dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Adapun dalam Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia anak adalah 16 Tahun (Huraerah, 2012:31).

2.2.2.2. Kebutuhan Anak

Pada dasarnya anak memiliki kebutuhan yang sama dengan kebutuhan mendasar manusia. Kebutuhan anak dapat dilihat dari beberapa aspek seperti;

kebutuhan fisiologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan kognitif, kebutuhan spiritual, kebutuhan afeksi dan lain sebagainya.

Menurut Kellmer Pringle dalam Anshor (2017:34) kebutuhan anak tidak hanya berupa kebutuhan fisik saja seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan emosional seperti cinta dan kebutuhan sosial seperti tanggung jawab juga sangat diperlukan anak. Abraham Maslow dalam Goble. (1987: 69) mengategorikan kebutuhan dasar manusia dalam tiga aspek antara lain; kebutuhan secara fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, dan yang terakhir kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan fisiologis yang dimaksud adalah kebutuhan yang dapat memenuhi kebutuhan fisik seseorang seperti; air, udara, makanan, minuman, istirahat dan lain sebagainya. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang paling mendasar. Dapat dikatakan bahwa ketika kebutuhan fisiologis seseorang tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi tingkah lakunya. Selain itu, manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah didapatkannya, ketika satu kebutuhan fisiologis seseorang telah terpenuhi maka hadirilah kebutuhan fisiologis selanjutnya baik berkesinambungan maupun tidak. Sedangkan kebutuhan akan rasa aman yang dimaksud adalah pakaian yang layak, tempat tinggal yang kondusif, terlindung dari tindakan sewenang-wenang, kesejahteraan dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Selain kebutuhan rasa aman, ada juga kebutuhan akan kasih sayang dan harga diri. Adapun kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki yang dimaksud adalah cinta. Cinta dapat diartikan sebagai bentuk hubungan penuh kasih sayang dan rasa memiliki satu sama lain. Dengan adanya cinta, muncul kebutuhan untuk dihargai dan menghargai sesama. Carl Rogers juga merumuskan bahwa cinta adalah keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Selain itu, Maslow

menemukan bahwa ketidakhadiran cinta akan membuat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan seseorang akan terhambat.

2.2.2.3. Teori Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Setiap makhluk hidup pasti tumbuh dan berkembang, begitupun seorang anak. Pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu hal yang berbeda, akan tetapi dua hal saling berkaitan. Pertumbuhan identik dengan sesuatu yang dapat dilihat dan diamati perubahannya serta terukur. Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran, bentuk tubuh, atau anggota tubuh lainnya. Biasanya pertumbuhan terlihat dari fisik seseorang. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan mental seseorang yang berlangsung secara bertahap, namun dalam waktu tertentu, misal kecerdasan, tingkah laku dan sikap.

Susanto (2011:21) menjelaskan bahwa setiap anak memiliki masa pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda tergantung faktor bakat (*genetik*), lingkungan (gizi dan perawatan), serta konvergensi (perpaduan bakat dan lingkungan). Oleh sebab itu perlakuan terhadap anak tidak bisa disamaratakan, karena beberapa anak terkadang memiliki masa pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat, namun ada juga yang cepat. Pada intinya pertumbuhan adalah tahapan peningkatan suatu hal dalam bentuk jumlah dan ukuran, sedang perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan yang bersifat psikis.

Psikologi perkembangan adalah sebuah teori yang membahas dan mempelajari perkembangan seseorang dari lahir hingga tua. Psikologi perkembangan juga dapat dikatakan sebagai upaya dalam mengamati perubahan seseorang yang terjadi secara sistematis.

2.2.2.3.1. Pendekatan Perkembangan

Terdapat beberapa teori mengenai pendekatan perkembangan, yaitu pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan belajar dan pendekatan etologi. Dilihat dari aspek tingkah laku, pendekatan kognitif yang didasarkan pada kemampuan kognitif yang merupakan suatu hal mendasar dalam tingkah laku anak. Sedangkan pendekatan belajar atau lingkungan berakar dari asumsi bahwa tingkah laku anak diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip belajar. Adapun pendekatan etologi adalah sebuah studi perkembangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi. Lorenz dan Tinberger mengidentifikasi tingkah laku, yaitu tingkah laku inversal, tingkah laku stereotip, tingkah laku bukan hasil belajar, serta tingkah laku yang sulit dipengaruhi oleh lingkungan.

2.2.2.3.2. Tahapan Perkembangan

Setiap individu pasti mengalami beberapa rangkaian tahapan perkembangan, akan tetapi tahapan tersebut tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, melainkan berbagai sudut pandang yang beragam.

Menurut Charlot Buhler dalam Susanto (2011:25) menyatakan bahwa pertumbuhan bukanlah suatu perkembangan yang terjadi secara berangsur-angsur tanpa lepas satu dengan yang lain, melainkan sejumlah deretan yang tidak ada putus-putusnya dan semakin lama, semakin sempurna.

Fase perkembangan dapat diartikan sebagai suatu penahapan perjalanan kehidupan individu dengan ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Para ahli telah mengategorikan mengenai periodisasi perkembangan walaupun berbeda-beda pendapat. Secara garis besar, periodisasi perkembangan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu berdasarkan analisis biologis, didaktis, dan psikologis.

Tahap perkembangan periodisasi biologis yang dimaksud ialah, secara biologis perkembangan didasarkan kepada suatu keadaan atau proses pertumbuhan tertentu. Aristoteles, seorang filsuf yang memahami tentang tahap-tahap perkembangan secara memadai, mengklasifikasikan tahap perkembangan ini menjadi tiga periode yang masing-masing periode berlangsung selama tujuh tahun, dan antara periode satu dengan yang lain saling mengikuti dengan dibatasi oleh perubahan jasmani. Menurut Hurlock dalam Santoso (2011:27) terdapat lima pembagian tahapan perkembangan individu, yaitu;

- a. Tahap I, *fase pranatal* atau sebelum lahir, yaitu sampai sembilan bulan (280 hari).
- b. Tahap II, *infancy* atau bayi baru lahir, terhitung sejak lahir sampai dengan usia 10 atau 14 hari.
- c. Tahap III, *babyhood* atau bayi, mulai dari 14 hari sampai dengan 2 tahun.
- d. Tahap IV, *childhood* atau masa kanak-kanak, mulai dari 2 tahun sampai dengan remaja.
- e. Tahap V, *adolescence* atau masa puber, mulai dari usia 11 atau 13 sampai dengan 21 tahun.

Kemudian tahap perkembangan periodisasi didaktis atau instruksional. Rousseau dalam Santoso (2011: 28-29) membagi tahapan perkembangan dalam empat tahap, yaitu:

- a. Tahap I, disebut usia asuhan, mulai dari usia 0-12 tahun.
- b. Tahap II, disebut masa pendidikan dan latihan pancaindra, mulai dari usia 2-12 tahun.

- c. Tahap III, disebut masa pendidikan anak, mulai dari usia 12-15 tahun.
- d. Tahap IV, disebut sebagai periode watak dan pendidikan agama, mulai dari 15-20 tahun.

Adapun tahapan perkembangan yang terakhir yaitu tahapan perkembangan periodisasi psikologis. Aspek psikologis digunakan para ahli dalam menganalisis tahap-tahap perkembangan individu. Para ahli sepakat bahwa perkembangan psikologis individu pada umumnya akan mengalami kegoncangan. Syamsu dalam Santoso (2011: 29) menjelaskan bahwa kegoncangan psikis dialami oleh hampir semua individu. Karena dapat digunakan sebagai tolak ukur perpindahan dari masa yang satu dengan masa yang lain dalam proses perkembangan. Setidaknya individu mengalami dua kali masa kegoncangan selama masa perkembangan, yaitu sekitar tahun ke-3 atau ke-4 dan pada permulaan masa puber.

2.2.2.3.3. Aspek Perkembangan

Santoso (2011:33-34) Perkembangan individu dibagi dalam tiga aspek, diantaranya:

- a. Perkembangan fisik

Hal yang paling mendasar ialah perkembangan fisik. Pada intinya ketika fisik berkembang dengan baik, maka anak akan lebih mampu mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya. Perkembangan fisik anak juga dapat dilihat dari perkembangan motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Perkembangan fisik anak berpengaruh terhadap asupan gizi, sehingga lebih baik anak

diperhatikan asupan makanan bergizinya, agar perkembangan fisik anak tidak terganggu dan dapat berjalan sesuai dengan umurnya.

b. Perkembangan inteligensi

Perkembangan yang dimaksud ialah sebuah fiksi ilmiah yang mendeskripsikan perilaku individu yang berkaitan dengan kemampuan intelektual. Menurut Suriasumantri dalam Susanto (2011:36) inteligensi adalah persatuan dari daya jiwa, oleh sebab itu pengukuran intelegensi dapat ditempuh dengan cara mengukur daya-daya tersebut, misal daya mengamati, mereproduksi dan daya berpikir.

c. Perkembangan bahasa

Bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk berinteraksi antar sesama. Bahasa yang dimiliki anak juga dapat berkembang, karena banyak memperoleh pengetahuan dan masukan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, lingkungan pergaulan teman sebaya dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa anak juga tergantung dengan stimulus yang didapatkan serta pengalamannya. Hal tersebut membuktikan bahwa proses pembentukan kepribadian yang didapat dari lingkungan pergaulan dengan masyarakat sekitar akan memberikan ciri khusus dalam berbahasa.

2.2.3. Tindakan Kekerasan

2.2.3.1. Pengertian

Kekerasan merupakan suatu perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan norma. Tindakan kekerasan mengakibatkan orang merasa terancam, teraniaya, tersakiti dan lain sebagainya. Konotasi tindakan kekerasan adalah negatif karena bersifat merugikan pihak lain. Pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan

seseorang (pelaku) terhadap individu lainnya (korban) dapat merugikan satu pihak, karena korban merasa terampas hak-haknya, salah satunya adalah hak atas perlindungan dan diskriminasi.

Menurut Windu (1992) dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna “serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan terhadap penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang”. Adapun menurut Siahaan dalam Simanjuntak (2006) kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu. Selain itu Saraswati dalam Melinda (2008) mengungkapkan bahwa kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.

Pasal 351 Undang-Undang Hukum Pidana dalam Chazawi (2001) menjelaskan bahwa tindakan kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku untuk merugikan kesehatan orang lain, dan juga setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memberikan penderitaan kepada orang lain.

2.2.3.2. Kalangan Rentan Kekerasan

Bila diamati, terdapat banyak sekali kalangan yang rentan terhadap kekerasan dilihat dari beberapa aspek. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja, dan kapan saja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Rentan dapat

dikategorikan sebagai lemah. Jika dilihat dari aspek keluarga, anggota keluarga yang lemah ialah perempuan (ibu) dan juga anak. Hal tersebut didukung oleh pemberitaan baik melalui media atau tidak yang rata-rata membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya. seperti yang sudah penulis paparkan pada latar belakang.

Andayani (2011) membagi tindakan kekerasan menjadi dua, yaitu:

- a. Kekerasan yang dialami anak di lingkungan sosial, meliputi penganiayaan. Penganiayaan yang dimaksud adalah perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak secara tidak wajar. Selain itu kekerasan terhadap anak dapat berupa perlakuan kejam, pengabaian, perkosaan, dan juga pembunuhan.
- b. Kekerasan yang dialami anak dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah unit terdekat dengan anak. Seharusnya keluarga (orang tua) bisa menjadi pelindung dan pemuas hak-hak anak. Akan tetapi, keluarga juga dapat menjadi ancaman bagi anak. Adapun kekerasan yang dialami anak dalam keluarga berupa kekerasan fisik dan mental. Pada intinya kekerasan dalam keluarga ini bisa dilakukan secara sadar maupun tidak. Biasanya mereka yang memiliki kekuasaan lebih dalam keluarga bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi.
- c. Selain anak, perempuan juga rentan terhadap tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Kekerasan ini bisa terjadi, misal di tengah keramaian pasar di siang hari oleh sekumpulan

perampok atau di taman pada malam hari oleh laki-laki pemabuk. Kekerasan terhadap perempuan sama halnya dengan anak. Terdapat dua faktor tindakan kekerasan yaitu, kekerasan yang muncul di lingkungan sosial dan kekerasan yang muncul di lingkungan keluarga. Pada dasarnya rumah adalah tempat aman bagi anggota keluarga yang ada didalamnya, akan tetapi berbeda halnya apabila pelaku tindak kekerasan justru dari anggota keluarga sendiri, misal kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya atau anaknya. Para ahli menemukan sebuah analisis bahwa kekerasan pada perempuan (istri) dalam rumah tangga dapat terjadi disebabkan oleh ketergantungan ekonomi istri terhadap suami, oleh karenanya bisa jadi suami memandang rendah istri, sehingga suami dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya termasuk tindakan kekerasan tersebut (Djannah dkk. 2002)

2.2.3.3. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Sebelum membahas tentang bentuk bentuk kekerasan terhadap anak, perlu diketahui bahwa kekerasan terhadap anak memiliki ruang lingkup secara umum. Ruang lingkup tersebut terbagi menjadi tiga yaitu domestik, publik, dan politik (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011).

Ruang lingkup domestik kekerasan terhadap anak yang dimaksud adalah kekerasan yang dialami anak bersumber dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Adapun ruang lingkup publik adalah kekerasan yang dialami anak diluar lingkungan terdekatnya, antara lain:

a. Pelayanan umum

Pusat pelayanan umum seperti pasar, terminal, bandara, stasiun, dan atau tempat keramaian lainnya sangat rentan bagi anak mendapatkan tindakan kekerasan.

b. Pelayanan pendidikan

Pelayanan pendidikan terbagi menjadi tiga kategori. Kategori yang dimaksud adalah pendidikan formal atau sekolah, pendidikan non formal atau tempat kursus, dan yang terakhir pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga. Terkadang tindak kekerasan terhadap anak dilakukan secara tidak sadar dengan tujuan untuk membentuk perilaku anak menjadi lebih baik.

c. Pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan juga rentan terhadap tindak kekerasan. Tindak kekerasan yang biasa terjadi pada anak adalah diskriminasi berupa mal praktek atau hal semacamnya.

d. Daerah konflik

Daerah konflik rentan terhadap anak, sudah tidak asing lagi bahwa anak terlibat pada konflik sosial maupun bersenjata. Tindak kekerasan yang dilihat anak akan berpengaruh pada psikisnya dimasa depan.

e. Daerah bencana

Daerah yang baru saja mendapatkan bencana pasti tersebar luas oleh media secara cepat. Bantuan seperti sandang, pangan, dan papan pasti dengan cepat tersalurkan kepada yang membutuhkan. Daerah bencana bisa saja menjadi tempat yang rawan terhadap kekerasan anak karena masih sedikit orang yang memperhatikan dan peduli terhadap psikis anak pasca bencana. Bisa saja saat itu anak mengalami trauma terhadap sesuatu.

Ketidak pedulian terhadap kasus yang menimpa anak tersebut termasuk kedalam salah satu bentuk kekerasan yaitu pengabaian.

Ruang lingkup yang terakhir adalah politik. Sering kali anak dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memenuhi berbagai kepentingan politik. Misalnya demonstrasi yang melibatkan anak, kampanye partai politik serta kegiatan yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang biasa menimpa anak, diantaranya (Huraera, 2012: 47-48);

- a. Kekerasan anak secara fisik yaitu berupa penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu dari tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku,

gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

2.2.3.4.Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak baik secara fisik atau sebagainya, seperti penjabaran pada point sebelumnya diatas,apabila dialami oleh seorang anak tentu akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak tersebut. Pada dasarnya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak akan mempengaruhi tumbuh kembang anak nantinya. Tindakan tersebut berdampak buruk pada anak baik secara fisik maupun psikis. Berikut dampak kekerasan terhadap anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, yaitu:

- a. Secara fisik

Anak yang mengalami kekerasan secara fisik, dampaknya akan sangat terlihat dari kondisi fisiknya, misal lebam-lebam, ada benjolan, luka bakar, akan tetapi seiring berkembangnya anak dampak fisik tersebut akan memudar dan hilang. Kecuali dampak kekerasan fisik sampai menimbulkan kecacatan pada diri anak, misal patah tulang, kondisi mata yang sudah tidak berfungsi dan lain sebagainya, akan terus dirasakan oleh anak sampai ia dewasa. walaupun kecacatan seperti halnya diatas dapat ditangani dengan cara operasi atau sebagainya.

b. Secara psikis

Dampak yang sangat mempengaruhi anak dimasa depan adalah dampak psikis. Karena pemulihan psikis seseorang membutuhkan waktu yang relatif lama. Anak yang mengalami kekerasan psikis akan menimbulkan gangguan jiwa baik ringan maupun berat antara lain; anak menjadi tidak percaya diri, cemas, ketakutan, stress, tidak peduli dengan lingkungan, menyendiri dan lain sebagainya.

c. Secara seksual

Dampak dari kekerasan seksual ialah anak dapat terinfeksi penyakit-penyakit seksual seperti HIV/AIDs atau penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi reproduksi. Selain itu, kekerasan seksual akan berdampak terhadap psikologis anak karenapada dasarnya masa kanak-kanak adalah masa eksplorasi diri, masa mengenal lingkungan, dan masa bermain.

d. Dampak psikologis

Dampak psikologis anak terhadap tindak kekerasan bisa berupa trauma berat, depresi, tidak percaya diri untuk menata masa depan, merasakan

ketakutan, perasaan cemas yang berkepanjangan, gangguan emosional, dan sampai mengakhiri hidupnya karena sudah merasa putus asa.

e. Terlantar

Tindak kekerasan berupa penelantaran ini berdampak pada hak-hak anak yang tidak dapat terpenuhi, sehingga anak tidak dapat berkembang secara optimal.

f. Sosial

Kecenderungan anak melakukan tindakan yang menyimpang ini adalah dampak dari tindakan kekerasan yang pernah dialami anak. Kondisi lingkungan yang tidak baik membuat anak mudah sekali terpengaruh, terlebih lagi dalam keadaan putus asa.

2.2.3.5. Hak Anak Korban Kekerasan

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama atas hidupnya, meskipun anak korban tindakan kekerasan sekalipun. Keppres Nomor 39 Tahun 1990 dalam Huraerah (2012) menyebutkan bahwa anak memiliki hak-hak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul, keturunan, agama, maupun bahasa. Hak-hak anak tersebut meliputi:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu mendapatkan kehidupan yang layak.
- b. Hak untuk berkembang, yaitu mendapatkan pendidikan dan informasi yang baik.
- c. Hak perlindungan, yaitu mendapatkan perlindungan oleh orang terdekat, masyarakat sekitar, dan juga Negara dari tindakan sewenang-wenang.
- d. Hak partisipasi, yaitu mendapatkan kebebasan dalam memberikan pendapat, dan dalam pengambilan keputusan atas dirinya.

Adapun anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- b. Hak pelayanan dasar, yaitu hak pendidikan, kesehatan, dan akses kepada orang tua selama proses penanganan.
- c. Hak perlindungan yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan tanpa memandang status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.
- d. Hak bebas dari berbagai stigma, yaitu bebas dari pandangan negatif orang sekitar.

Hak mendapatkan kebebasan, yaitu bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.